

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga serta melaksanakan ketentuan Pasal 273 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, perlu mengatur tata cara kerja sama Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang....

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

Daerah Kabupaten Bogor 25. Peraturan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bogor yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 6. Camat adalah koordinator pemimpin dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan vang dalam pelaksanaan memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan....

- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 14. Kerja sama Desa adalah suatu bentuk kerja sama antara suatu desa dengan desa yang lain dan/atau kerjasama antara desa dengan Pihak Ketiga.
- 15. Kerja sama Desa Bidang Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut, kerja sama Desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang potensi menjadi dan kewenangan desa menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
- 16. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disebut KSDD, adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- 17. Badan Kerja Sama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD, adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar desa.

- 18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, yang selanjutnya disingkat TKKSD, adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
- 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 20. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- 21. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
- 22. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- 23. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- 24. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS, adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
- 25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 26 Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
- 28. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 29. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

- 30. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
- 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan:
 - a. optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki/yang berada di Desa untuk untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa serta Pembangunan Desa;
 - b. optimalisasi pengelolaan, perlindungan dan pelestarian aset Desa secara optimal;
 - c. upaya peningkatan pengelolaan potensi unggulan Desa untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi;
 - d. keselarasan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kebutuhan infrastruktur desa setiap Desa dan/atau antar Desa terhubung ke pusat pertumbuhan; dan
 - e. terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru (*new* economic growth).

BAB III

PRINSIP-PRINSIP KERJA SAMA DESA

Pasal 3

Kerja sama Desa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. efisiensi, artinya kerja sama Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang seminimal mungkin, namun menghasilkan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat;
- b. efektifitas, artinya kerja sama Desa diharapkan dapat berhasil, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para pihak dan masyarakat serta tercapainya tujuan-tujuan kerja sama yang telah ditetapkan;

c. sinergi....

- c. sinergi, artinya antara pihak yang bekerja sama melakukan kolaborasi, saling mengisi dan melengkapi sehingga tujuan dari kerjasama lebih cepat tercapai;
- d. saling menguntungkan, artinya kerja sama dapat memberikan manfaat bagi Desa yang saling bekerja sama, maupun bagi Desa dengan Pihak Ketiga dan tidak merugikan salah satu pihak;
- e. kesepakatan bersama, artinya kerja sama melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi ketentuannya;
- f. itikad baik, artinya kerja sama dilaksanakan oleh para pihak secara jujur, terbuka dan saling percaya;
- g. persamaan kedudukan, artinya asas yang mendasarkan pihak yang bekerja sama memiliki kedudukan yang sama derajatnya, baik pihak pertama dan kedua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kerja sama Desa;
- h. transparansi, artinya adanya keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa;
- mengutamakan kepentingan Desa, artinya kerja sama dilaksanakan untuk mengutamakan kepentingan Pemerintah Desa dan masyarakatnya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, permberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa;
- j. kemanfaatan, artinya kerja sama harus menghasilkan hasil yang dapat dirasakan dan/atau dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa, bukan hanya oleh kelompok tertentu saja;
- k. keadilan, artinya kerja sama mewujudkan keseimbangan posisi antara peserta kerja sama baik antara Desa dengan Desa maupun antara Desa dengan Pihak Ketiga; dan
- kepastian hukum, artinya kerja sama memuat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang memiliki kepastian hukum secara pasti dan memiliki perlindungan hukum.

BAB IV

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerja sama desa meliputi:
 - a. kerja sama antar desa; dan/atau;
 - b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.

(2) Kerja....

(2) Kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Bagian Kedua Kerja Sama Antar Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan antara:

- a. Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
- b. Desa dengan desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.
- (4) Musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa, dan kawasan perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar desa.

Pasal 6....

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan antar desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kerja sama antar desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar desa yang berada dalam 1 (satu) kawasan perdesaan, dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Kerja sama antar desa yang pelaksanaannya dalam bentuk pelayanan usaha antar desa, dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
- (4) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Apabila desa dengan desa di lain Daerah dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau desa antar Provinsi mengadakan kerja sama, harus mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kerja sama antar daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 8

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Paragraf 4

Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa ataupun kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama Kerja Sama

Pasal 10

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang dan/atau potensi kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi desa yang menjadi kerja sama desa meliputi bidang:
 - a. pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang dan/atau potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar desa, meliputi
 - a. pengembangan....

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (1) Bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan desa;
 - b. penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - d. penyusunan pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 - e. pendataan desa;
 - f. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
 - g. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - h. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - i. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

j. pendataan....

- j. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- k. penetapan peraturan desa;
- 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- m. penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa;
- n. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa;
- o. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- p. pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
- q. pengelolaan aset desa;
- r. penetapan kerja sama antar desa;
- s. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
- t. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
- u. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; dan
- v. pengelolaan arsip desa.
- (2) Bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
 - e. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
 - b. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - d. pemberian santunan sosial kepada anak yatim dan fakir miskin;
 - e. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;

f. fasilitasi....

- f. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
- g. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- h. pembinaan kerukunan umat beragama;
- i. peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan berskala desa; dan
- j. kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 - b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan di desa:
 - e. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; dan
 - f. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10.kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB VI

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan desa melalui mekanisme musyawarah antar desa.

(2) BKAD....

- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama desa.
- (4) BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

BAB VII

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Kerja Sama Antar Desa

Pasal 17

- (1) Kerja sama antar desa dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan; dan;
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;

- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
- d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
- e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama paling sedikit memuat:
 - 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 - 2. ruang lingkup kerja sama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - 4. jangka waktu kerja sama;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. pendanaan kerja sama;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan kerja sama.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa;
 - b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Musyawarah Desa;

- c. Kepala Desa pemprakarsa kerja sama antar Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
- d. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masingmasing dan dapat dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan;
- e. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
- f. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterima oleh Camat;
- g. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- h. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h;
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disaksikan oleh Camat atas nama Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa;

- d. Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa; dan
- e. Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar desa.

Bagian Kedua

Kerja Sama Desa dengan Desa di lain Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan/atau Desa antar Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Kerja sama desa dengan Desa di lain Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi dan/atau antar provinsi dilaksanakan dengan tahapan tata cara kerja sama antar daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal desa di Daerah akan melaksanakan kerja sama dengan desa di lain Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi dan/atau antar provinsi, Kepala Desa mengajukan surat permohonan fasilitasi kerja sama kepada Camat.
- permohonan (2) Berdasarkan surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Camat mengajukan permohonan fasilitasi kerja sama kepada melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(3) Berdasarkan....

- (3) Berdasarkan surat permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengoordinasikan permohonan Kepala Desa tersebut kepada TKKSD untuk melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karekteristik Daerah.
- (4) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam Daftar Rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (5) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:
 - a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian untuk kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilakukan oleh antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (6) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.

Paragraf 2

Tahapan Kerja Sama Desa dengan Desa di lain Daerah dalam1 (satu) Daerah Provinsi dan/atau Desa antar Provinsi

Pasal 20

Tahapan kerja sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan tahapan:

a. persiapan....

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
- g. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

(5) Hasil....

(5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Pasal 22

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD dengan dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan, Bupati melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 23

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 24

(1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.

(2) Penandatanganan....

- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD Bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

- (1) Penyelenggaraan KSDD yang memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 26

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c Bupati menindaklanjuti paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 28

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.

(2) Para....

- (2) Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 31

- (1) Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD kepada Bupati setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan kepada Gubernur atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Tahapan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Tahapan Kerja Sama Desa atas Prakarsa Desa

Pasal 32

- (1) Tahapan kerja sama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan Perjanjian Bersama;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah terkait bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;

- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga; dan
- d. hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterima oleh Camat;
 - e. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga untuk disepakati bersama; dan
 - f. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga.
- (5) Penandatanganan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
 - (6) Pelaksanaan....

- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa serta pihak ketiga melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama; dan
 - b. Pemerintah Desa serta pihak ketiga menatausahakan pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Tahapan Kerja Sama Desa atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 33

- (1) Tahapan kerja sama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penawaran;
 - b. penyusunan rancangan Perjanjian Bersama;
 - c. penandatanganan Perjanjian Bersama;
 - d. pelaksanaan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi desa;
 - b. berdasarkan penawaran dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa menyampaikan penawaran tersebut kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran kerja sama dari pihak ketiga; dan
 - d. hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

- (3) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterima oleh Camat;
 - e. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga untuk disepakati bersama; dan
 - f. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa serta pihak ketiga melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama; dan
 - b. Pemerintah....

- b. Pemerintah Desa serta pihak ketiga menatausahakan pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN/ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 34

- (1) Perubahan dan/atau berakhirnya kerja sama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan kerja sama desa sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi situasi force majeur;
 - b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak; atau
 - c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD.
- (3) Berakhirnya kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
 - b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
 - c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
 - e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
 - f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang; atau
 - h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah dan Nasional.

BAB IX....

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama desa terjadi perselisihan, maka pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, perselisihan dapat diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 36

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada 1 (satu) daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 37

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam 1 (satu) daerah, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pihak Ketiga dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 38

(1) Hasil pelaksanaan kerja sama desa berupa uang merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.

(2) Hasil....

(2) Hasil pelaksanaan kerja sama desa berupa barang menjadi aset desa.

Pasal 39

Hasil pelaksanaan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB XI

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 40

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Camat.

(3) Pembinaan....

- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Biaya kerja sama antar desa dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga dibebankan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam Perjanjian Bersama.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaan kerja sama desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Contoh format dokumen yang berkaitan dengan tahapan kerja sama desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV....

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46

Kerja sama desa dan lembaga kerja sama desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 15 Desember 2021 BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 15 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 115 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

TENTANG : TATA CARA KERJA SAMA DESA.

CONTOH FORMAT FORMAT DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN TAHAPAN KERJA SAMA DESA

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA:

.....

Nama tanpa Gelar dan Pangkat)

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

BERTH HOME IN SECTION AND SECT						
TENTANG						
KERJA SAMA DESA DAN PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA DESA						
Pada hari ini,tanggalbulantahun , telah dilakukan Musyawarah Desa tingkat Desa dengan agenda rencana kerja sama desa dan Pembentukan Badan Kerja Sama Desa yang bertugas melakukan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan hasil sebagai berikut:						
 menyepakati secara mufakat rencana kerja sama desa dan pembentukan Badan Kerja Sama Desa; 						
 membentuk Pengurus Badan Kerja Sama Desa, yang susunannya sebagai dasar dalam penetapan Keputusan Kepala Desa; 						
 adapun anggota Badan Kerja sama Desa yang telah terpilih terdiri dari unsur sebagai berikut: 						
a. Unsur Pemerintah Desa;						
b. Unsur anggota BPD;						
c. Unsur lembaga kemasyarakatan desa lainnya;						
d. Unsur tokoh masyarakat;						
e						
f						
4						
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut.						
Mengetahui:						
Ketua Badan Permusyawaratan Kepala Desa Desa Kepala Desa						

(Nama tanpa Gelar dan Pangkat)

.....

B. CONTOH....

B. CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA:

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA...... TENTANG KERJASAMA DESA DAN PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA DESA

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

Mengetahui: Kepala Desa	
	C. CONTOH

C. CONTOH NOTULEN RAPAT/MUSYAWARAH DESA:

NOTULEN RAPAT/ MUSYAWARAH DESA RENCANA KERJA SAMA DESA

Hari Tanggal Pukul Tempat	: : :	
A. PESERTA Rapat	A RAPAT E dipimpin olehturut dihadiri oleh.	(daftar hadir terlampir)
B. SUSUNAI 1. Pembu 2. Sambu 3. Pemba • Reno • Pem	N ACARA kaan tan hasan materi: cana Kerja sama Desa; dan bentukan BKD. dan pandangan peserta pan	···· (································
 Kepal Ketua Saran beriku 2 	EMBAHASAN RAPAT a Desa dalam sambutannya menyampaika BPD dalam sambutannya menyampaikan dan pandangan peserta atas draft Peratu at:	uran Desa adalah sebagai
		NOTULIS,
	Mengetahui:	
	Kepala Desa,	
		D. CONTOH

D. CONTOH BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA:

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... KECAMATAN....... KABUPATEN BOGOR

KOP SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor:

Pada hari ini,tanggal......tahun.,.....bertempat di Kantor Pemerintah Desa.............Kecamatan.......Kabupaten Bogor, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Kerja sama Desa.

Rapat dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesra dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA DESA SEBAGAI PEDOMAN BAGI DESA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DESA DENGAN DESA LAINNYA ATAUPUN PIHAK KETIGA.

Dengan kesimpulan hasil Rapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua				
Badan Permusyawaratan Desa				

E. CONTOH.....

E. CONTOH	FORMAT	DAFTAR	HADIR	RAPAT	BADAN	PERMUSYAWARATAN
DESA:						

_				
$V \cap D$	CIIDAT	$\mathbf{D} \mathbf{A} \mathbf{D} \mathbf{A} \mathbf{M}$	I PERMUSYAWARATAN DESA	
NUT	σ UNAL	$D \cap D \cap D \cap D$	F 2 X V UOTAWAXATAN 7 20A	

H	DAFTAR HADIR RAPAT E KECAMATAN ARI/TANGGAL:	KABUPAT				
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN			
Keter	angan:					
1. Ju	umlah Anggotaorang					
2. H	adirorang					
3. Ti	dak Hadirorang					
4. Q	4. Quorum Memenuhi /Tidak Memenuhi					
		K	etua			
			vawaratan Desa,			
		J	·			

F. CONTOH.....

KOP SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K.		OGOR
KECAM	ATAN	
DESA		

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor :

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelaksanaan kerja sama Desa di Pemerintahan Desa telah dilakukan rapat pembahasan yang hasilnya menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa sebagai Pedoman bagi Desa dalam melakukan Kerja Sama Desa dengan Desa lainnya ataupun Pihak Ketiga, yang tertuang sesuai Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa....... Kecamatan Kabupaten Bogor Nomor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik No. Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2851):
 - 2. Undang-Undang....

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor..... Tahun tentang Pembentukan Desa....... (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20... Nomor...);

	22. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
	23. Peraturan Bupati NomorTahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor);
Memperhatikan	: Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Bogor Nomor
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan dipada tanggal
	KETUA,
embusan:	

Yth. Camat......; dan
 Yth. Kepala Desa

G. CONTOH.....

G. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA:



KEPALA DESA...... KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA	•
NOMORTAHUN	
TENTANG	

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama Desa di Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa....... telah menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa...... Nomor...... tanggal..... tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desatentang Kerja Sama Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang....

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor..... Tahun tentang Pembentukan Desa....... (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20... Nomor...);
- 22. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
- 23. Peraturan Bupati Nomor......Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor.....);

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dar

Menetapkan : PERATURAN DESA...... TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan....(isi dengan nama Kecamatan).
- 3. Camat adalah camat (isi dengan nama Kecamatan).
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa.....(isi dengan nama Desa).
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa...... (isi dengan nama Desa).
- 8. Badan Permusyawaratan Desa...... (isi dengan nama Desa), yang selanjutnya disingkat BPD adalah.....
- 9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- 11. Kerja sama Desa adalah suatu bentuk kerjasama antara suatu desa dengan desa yang lain dan/atau kerjasama antara desa dengan pihak ketiga.
- 12. Kerja sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
- 13. Badan Kerja Sama Desa, yang selanjutnya disebut BKD, adalah badan kerja sama desa yang menjalankan kerja sama desa yang menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
- 16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
- 17. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- 18. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- 19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 21. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

- 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
- 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama Desa meliputi:

- a. kerja sama Desa dengan desa lain; dan/atau
- b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 4

- (1) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

BIDANG DAN/ATAU POTENSI DESA

Pasal 5

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan....

- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Desa;
 - b. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - c. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - d. penyusunan pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - e. pendataan Desa;
 - f. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - g. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

h. pendataan....

- h. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- i. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- j. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- k. penetapan peraturan Desa;
- 1. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- m. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
- n. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa;
- o. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- p. pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
- q. pengelolaan aset Desa;
- r. penetapan kerja sama antar Desa;
- s. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- t. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- u. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; dan
- v. pengelolaan arsip Desa.
- (2) Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
 - e. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - b. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;

- c. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- d. pemberian santunan sosial kepada anak yatim dan fakir miskin;
- e. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- f. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
- g. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- h. pembinaan kerukunan umat beragama;
- i. peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan berskala Desa; dan
- j. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan di Desa;
 - e. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; dan
 - f. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10.kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV

BADAN KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembentukan BKD sebagai lembaga yang akan menjalankan kerja sama Desa dengan desa lain dan kerjasama desa dengan Pihak Ketiga, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Agenda pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. usulan pembentukan BKD;
 - b. usulan pembentukan BKAD;
 - c. usulan perwakilan desa dari pengurus BKD dalam kepengurusan BKAD;
 - d. sumber pembiayaan Lembaga Kerja Sama Desa;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - d. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus BKD;
 - e. rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus BKD; dan
 - f. rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perwakilan Desa dalam Kepengurusan BKAD.
- (4) Hasil Musyawarah Desa dengan agenda pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa menetapkan:
 - a. Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus BKD;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus BKD;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perwakilan Desa dalam Kepengurusan BKAD
- (6) Peraturan dan Keputusan Kepala Desa sebagimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat sebagai laporan.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Pengurus Badan Kerja Sama Desa

Pasal 9

- (1) Pengurus BKD dipilih dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan pengurus BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Pengurus BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berjumlah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, dengan memperhatikan keadilan gender.
- (2) Unsur Pemerintah Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 1 (satu) orang sebagai anggota BKD.
- (3) Dari jumlah pengurus BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang ditetapkan sebagai Utusan Wakil Desa dalam Musyawarah antar Desa.
- (4) Penetapan pengurus BKD sebagai Utusan Wakil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, diganti keanggotaannya oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD sebagai anggota pergantian antar waktu.

Pasal 11

- (1) Susunan Pengurus BKD, terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. anggota.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Kualifikasi untuk menjadi Pengurus BKD, meliputi:
 - a. jujur;
 - b. bertanggung jawab;
 - c. memiliki jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;

d. mempunyai....

- d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- e. mempunyai bakat kepemimpinan;
- f. mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat;
- g. mempunyai sifat kegotongroyongan, partisipatif, dan kebersamaan;
- h. mampu menjalin komunikasi dan fasilitatif; dan
- i. memiliki motivasi mengembangkan kelembagaan dan organisasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Badan Kerja Sama Desa

Pasal 12

- (1) Tugas BKD adalah sebagai berikut:
 - a. mengikuti Musyawarah antar Desa sebagai Wakil Desa;
 - b. membantu Kepala Desa dalam merumuskan rencana dan program kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga;
 - c. membantu Kepala Desa secara langsung dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama Desa dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga;
 - d. menjaga kelestarian sistem pengelolaan, perlindungan dan pelestarian hasil kerja sama Desa;
 - e. membantu Kepala Desa dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Desa;
 - f. melakukan penjabaran peraturan bersama kepala desa dan perjanjian bersama dengan Pihak Ketiga dalam program dan rencana kerja BKD;
 - g. melaksanakan program dan rencana kerja BKD;
 - h. menyampaikan informasi hasil Musyawarah antar Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa;
 - i. melakukan penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga;
 - j. melakukan pelestarian, pengamanan dan pengembangan aset dan/atau hasil dari kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga; dan
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga.

- (2) Fungsi BKD adalah sebagai berikut:
 - a. penginventarisasian dan pemetaan bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. penyusunan skala prioritas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
 - c. perumusan rencana kerja sama desa dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga; dan
 - d. penyusunan bahan rancangan produk hukum desa terkait kerja sama desa dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 13

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama adalahtahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilakukan evaluasi dan pembaharuan kerja sama tiapsekali dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas kerja sama.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerja sama Desa serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Desa secara partisipatif.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya bertindak sebagai penanggung jawab kerja sama Desa.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Desa kepada masyarakat melalui BPD sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai tugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerjasamakan;

b.mendorong....

- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama desa.
- (2) BPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Kewajiban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 16

Dalam pelaksanaan kerja sama Desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

BAB VII

PERUBAHAN DAN/ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 17

- (1) Perubahan dan/atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi situasi force majeur;
 - b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak; dan
 - c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD.
- (3) Berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
 - b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
 - c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian tidak dapat dilaksanakan;

d.salah....

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang; atau
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah dan Nasional.

Pasal 18

- (1) Rencana perubahan dan/atau pembatalan kerja sama Desa harus dibahas dalam Musyawarah Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala desa wajib menyampaikan rencana perubahan dan pembatalan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD paling lambat empat belas (14) hari sebelum Musyawarah Desa dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penyampaian rencana perubahan dan/atau pembatalan kerja sama desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), BPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama desa sebagai masukan dalam Musyawarah Desa.
- (2) BPD dapat meminta Kepala Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa terkait rencana perubahan dan atau pembatalan kerja sama Desa berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi BPD serta aspirasi yang berkembang dimasyarakat bahwa:
 - a. kerja sama Desa merugikan kepentingan masyarakat;
 - b. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau PKS tidak dapat dilaksanakan;
 - c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
 - e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
 - f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang; atau
 - h tidak ada dampak bagi kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan kerja sama Desa.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal dalam pelaksanaan kerja sama Desa terjadi perselisihan, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 22

- (1) Perselisihan kerja sama antar Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada 1 (satu) Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Dalam hal Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pihak Ketiga dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 23

(1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.

(2) Hasil....

(2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 24

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 25

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Kerja sama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Pembiayaan dalam rangka kerja sama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan keputusan dan/atau kesepakatan bersama dengan prinsip proporsional, transparan dan akuntabel.

BAB XII....

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan dan teknis kerja sama desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.......

	Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA,
	^{ttd} (Nama Kepala Desa)
Diundangkan di	
pada tanggal SEKRETARIS Desa,	
(Nama Sekretaris Desa) Lembaran Desa TAHUN NOMOR	

H. CONTOH....



KABUPATEN BOGOR KECAMATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor:

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KERJA SAMA DESA	
KECAMATAN KABUPATEN BOGOR	
MASA BAKTI TAHUN	

Kepala DESA DESA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ayat (....) Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa....., telah dilakukan Musyawarah Desa..... pada tanggal...... dan pemilihan pengurus Badan Kerja Sama Desa...... Kecamatan....... Kabupaten Bogor, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.... Nomor....... tanggal......;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa......tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerja Sama Desa Kecamatan.....Kabupaten Bogor Masa Bakti Tahun -;

Mengingat:

- Tahun 1. Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang....

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor..... Tahun tentang Pembentukan Desa...... (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20... Nomor...);
- 23. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor)'
- 24. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang...... (Lembaran Desa Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Pengurus Badan Kerja Sama DesaMasa Bakti Tahun -, dengan susunan

sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA: Tugas dan kewajiban Badan Kerja Sama Desa sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. tugas:
 - 1. mengikuti Musyawarah antar Desa sebagai Wakil Desa;
 - 2. membantu Kepala Desa dalam merumuskan rencana dan program kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga;
 - 3. membantu Kepala Desa secara langsung dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama Desa dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga;
 - 4. menjaga kelestarian sistem pengelolaan, perlindungan dan pelestarian hasil kerja sama Desa;
 - 5. membantu Kepala Desa dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Desa;
 - 6. melakukan penjabaran peraturan bersama kepala desa dan perjanjian bersama dengan Pihak Ketiga dalam program dan rencana kerja BKD;
 - 7. melaksanakan program dan rencana kerja BKD;
 - 8. menyampaikan informasi hasil Musyawarah antar Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa;
 - 9. melakukan penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga;
 - 10. melakukan pelestarian, pengamanan dan pengembangan aset dan/atau hasil dari kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga; dan

11. melaksanakan....

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga.

b. kewajiban:

- 1. penginventarisasian dan pemetaan bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
- 2. penyusunan skala prioritas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
- 3. perumusan rencana kerja sama desa dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga; dan
- 4. penyusunan bahan rancangan produk hukum desa terkait kerja sama desa dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga.

	J	O	0	
KETIGA	: Dalam menjalankan dimaksud dalam Dil Sama Desa ber	ktum KEDUA	, Pengurus	Badan Kerja
KEEMPAT	: Segala biaya yang tim dibebankan pada An Tahun			-
KELIMA	: Keputusan ini mulai l	oerlaku pada	tanggal ditet	apkan.
			tapkan di a tanggal	

KEPALA DESA,

Tembusan:

- 1. Yth. Camat.....;
- 2. Yth. Kepala Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.....)

NOMOR :

TANGGAL:

SUSUNAN PENGURUS BADAN KERJA SAMA DESA...... KECAMATAN KABUPATEN BOGOR MASA BAKTI TAHUN -

I.	PENANGGUNG JAWAB	:	
II.	KETUA	:	
III.	SEKRETARIS	:	
IV.	BENDAHARA	:	
V.	ANGGOTA	:	1
			2
			3
			KEPALA DESA,
			()

I. CONTOH.....

I. CONTOH FORMAT PENAWARAN KERJA SAMA:

PROPOSAL PENGAJUAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

A. TUJUAN UMUM

Mencermati penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa..... Kecamatan.... secara administratif sudah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, namun sektor pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat masih belum dilakukan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Alam Desa (SDADes) maupun kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa (SDAPDes).

Selain dari beberapa faktor tersebut, kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harmonisasi hubungan antara pelaku industri dan sektor swasta untuk turut berperan serta dalam pembangunan desa sebagai perwujudan semangat otonomi daerah dan merupakan itikad baik perusahaan dan sektor swasta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa

B. LANDASAN HUKUM.

Pelaksanaan kerja sama Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang.....

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
- 18. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor.....;
- 19. Peraturan Bupati Bogor Nomor......Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Desa;

C. BENTUK KERJA SAMA

Kerja sama yang diajukan dalam hal ini terkait dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan cara meningkatkan sumber pendapatan desa yang dihasilkan dari kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan pihak ketiga dan dikelola oleh Badan Kerja Sama Desa, yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) bidang potensi desa yang menjadi kerja sama desa meliputi bidang:

- a. Pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala Desa sebagai penanggung jawab penuh pelaksanaan usaha-usaha manajerial dan hal-hal terkait dengan keberlangsungan kerja sama tersebut, dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari BPD.

D. TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Dalam pelaksanaan kerja sama desa ini, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam kerja sama ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Perjanjian Bersama, dimana kerja sama ini dilakukan oleh Pemerintah Desa.... Dengan pihak ketiga, yang didelegasikan kepada Badan Kerja sama Desa;
- 2. Kerja sama dilakukan sesuai bidang yang disetujui secara bersamasama;

- 3. Kerja sama dalam bidang lainnya tetapi masih dalam ruang lingkup kerja sama desa harus menggunakan surat persetujuan baru oleh kedua belah pihak;
- 4. Badan Kerja Sama Desa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kerja sama desa dan berkewajiban untuk memberikan laporan terkait pelaksanaan kerja sama desa tersebut kepada Pemerintah Desa;
- 5. Kedua belah pihak berkewajiban untuk menghormati hasil-hasil keputusan yang telah disetujui dengan melaksanakan secara sungguh-sungguh hasil kesepakatan tersebut dengan prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama desa; dan
- 6. Apabila karena sesuatu hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut dan mengakibatkan kerugian terhadap salah satu atau kedua belah pihak, dapat dilakukan peninjauan kembali perjanjian kerja sama yang telah dibuat untuk kemudian diubah atau dibatalkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan keterbukaan.

E. JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilakukan evaluasi dan pembaharuan kerja sama tiapsekali, dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas kerja sama sesuai dengan tujuan pelaksanaan kerja sama tersebut.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Kerja sama Desa merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa yang dituangkan dalam APB Desa.

G. PENUTUP

Pengajuan permohonan kerja sama ini adalah bentuk tindak lanjut dari upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan harmonisasi hubungan antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga/sektor swasta yang diharapkan dapat berperan sebagai mitra dalam proses pembangunan desa.

Hal....

Hal-hal lebih lanjut terkait dengan proses kerja sama tersebut sedapatnya dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip kebersamaan dan dengan itikad baik dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa yang selanjutnya memberikan citra positif terhadap Pemerintah Desa dan keberadaan industri/sektor swasta yang berada di sekitar wilayah Desa....

Demikian penawaran ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dan mendukung program kerja sama ini.

	,
	KETUA BADAN KERJA SAMA DESA
Mengetahui:	
wengetandi.	
Kepala Desa	,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••

J. CONTOH....

J. CONTOH FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



	and the second s
	KABUPATEN
KEPALA DE	PERATURAN BERSAMA CSADAN KEPALA DESA NOMORTAHUN NOMORTAHUN
	TENTANG
	KERJA SAMA DESA ANTAR DESA
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA DESA DAN KEPALA DESA,
Menimbang	: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama antara Desa Kecamatan Kabupater dengan Desa Kecamatan Kabupater
	b. bahwa terhadap pelaksanaan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan Musyawarah Desa dan pelaksanaan kerja sama antar desa telah disetujui sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Nomor tangggal, dan Berita Acara Musyawarah Desa Nomor tangggal,
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bersama Kepala Desa dan Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dar Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA....... DAN KEPALA DESA....... TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa dan desa
- 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Kepala Desa......
- 3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 5. Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya disingkat MAD, adalah Forum Musyawarah para wakil desa yang ditetapkan sebagai anggota BKAD, berperan sebagai lembaga tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan kegiatan kerja sama antar Desa.

- 6. Badan Kerjasama Desa, yang selanjutnya disebut BKD, adalah badan kerjasama desa yang menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- 7. Badan Kerja Sama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD, adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
- 8. Kerja sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
- 9. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
- 10. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- 11. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Peraturan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi Kepala Desa dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan potensi Desa dan memecahkan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan desa secara terpadu, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Para pihak perwakilan dari masing-masing Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar desa dengan ruang lingkup kerja sama meliputi bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliuti aspek perencanaan, pelaksanaan, pengemdalian, monitoring dan evaluasi.
- (2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui MAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa melalui pembentukan BUM Desa Bersama;
 - b. kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa serta Keamanan dan ketertiban;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan bersama untuk usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - d. pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan infrastruktur lintas Desa;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha bersama di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta bidang usaha lain yang merupakan potensi ekonomi yang di miliki Desa, kawasan perdesaan dan antar Desa; dan
 - f. bidang lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dibentuk BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dalam MAD dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (3) BKAD merupakan organisasi kerja yang beranggotakan Utusan Wakil Desa yang ditunjuk dari anggota BKD, untuk melaksanakan kerja sama antar desa.
- (4) Keanggotaan BKAD yang berasal dari Utusan Wakil Desa, masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dari BKD dengan memperhatikan keadilan gender.
- (5) Anggota BKD yang ditetapkan sebagai Utusan Wakil Desa pada Musyawarah Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa masing-masing.

Bagian Kedua

Pengurus Badan Kerja Sama Antar Desa

Pasal 5

- (1) BKAD terdiri dari:
 - a. pengurus; dan
 - b. pengelola unit kerja atau kelompok kerja.
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (3) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (1) Pemilihan pengurus BKAD dilaksanakan dalam rapat anggota BKAD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota perwakilan Desa yang hadir.
- (2) Pemilihan pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan perhitungan suara terbanyak secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan pengurus BKAD dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Calon pengurus diusulkan oleh pemimpin rapat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) BKAD dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi BKAD dan ditetapkan dengan Keputusan BKAD.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Badan Kerja Sama Desa

- (1) Tugas BKAD adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kerja sama yang telah disepakati pada Kerja Sama Antar Desa sesuai hasil MAD;
 - b. melaksanakan program dan rencana kerja BKAD;
 - c. membantu Desa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan;
 - d. melakukan kegiatan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar desa dan/atau pihak ketiga;
 - e. membangun komitmen sosial masyarakat dan/atau pemerintahan desa guna peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan;
 - f. melakukan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan pembangunan dan/atau memfasilitasi usulan kegiatan kewilayahan atau antar desa guna memperoleh dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau pihak ketiga; dan
 - g. melakukan mediasi dan/atau fasilitasi perselisihan yang ditimbul akibat kerjasama antar desa melalui lembaga MAD bersama Camat.
- (2) Fungsi BKAD adalah sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian penyelengaraan kegiatan kerja sama antar Desa;
 - b. pelaksanaan program dan rencana kerja kerja sama antar Desa
 - c. fasilitator kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan antar desa dalam mengelola pembangunan patisipatif;
 - d. penampung dan penyalur aspirasi warga Desa atau masyarakat Desa melalui BKD; dan

e. fasilitator bagi BKD dalam membangun kerja sama lintas Kecamatan dan/atau membangun hubungan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa atau kawasan perdesaan.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin pelaksaaan tata kerja mengenai kerja sama antar Desa secara optimal, BKAD dapat menyusun tata kerja dalam bentuk Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas dalam musyawarah BKAD.
- (3) Dalam hal BKAD memperoleh masukan yang bersifat operasional terhadap rumusan Standar Operasional Prosedur, BKAD dapat mengundang lembaga atau perorangan yang mempunyai kompetensi dalam kerja sama antar Desa.

BAB V KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mendelegasikan kepada BKD sebagai Utusan Wakil Desa yang bertugas untuk mengurus penyelenggaraan kegiatan kerja sama antar Desa sekaligus menjadi anggota BKAD.
- (2) Berdasarkan pada kesepakatan dalam Peraturan Bersama, setiap kepala Desa menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada anggota BKD untuk mewakili Desa mengurus dan/atau mengelola kegiatan kerja sama antar Desa pada wadah organisasi kerja BKAD.
- (3) Kepala Desa yang karena kedudukannya sebagai penanggung jawab BKD, secara otomatis menjadi anggota pada organisasi kerja BKAD.
- (4) Desa memiliki hak dan kewajiban yang sama pada kerja sama antar Desa.
- (5) MAD merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan kerja sama antar Desa.

BAB VI JANGKA WAKTU

- (1) Peraturan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.
- (2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi setiap.... sekali

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa, Kepala Desa berhak:

- a. menyampaikan usul dan/atau pendapat terhadap rencana program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengikuti dan/atau mengikutsertakan unsur pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada BKAD.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa, Kepala Desa berkewajiban:

- a. menjalankan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bersama;
- b. mentaati dan menjaga hasil MAD dan Peraturan Bersama;
- c. menyusun dan menetapkan peraturan desa dan/atau peraturan lainnya yang telah disepakati bersama untuk pelaksanaan program kerja BKAD;
- d. mengembangkan dan melestarikan hasil-hasil pelaksanaan program kerja BKAD; dan
- e. memberikan kontribusi biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Badan Kerja Sama Antar Desa

Pasal 14

- (1) BKAD berhak menerima biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa, BKAD berkewajiban:
 - a. menyusun rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan

c. setiap....

c. setiap perwakilan desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada Kepala Desa masing-masing.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN/ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 15

- (1) Tata cara perubahan, penundaan dan/atau pembatalan kerja sama antar Desa, dibahas dan disepakati dalam MAD.
- (2) Perubahan kerja sama Desa sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi situasi force majeur;
 - b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak; atau
 - c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD.
- (3) Berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dalam ayat (1) terjadi apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
 - b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
 - c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
 - e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
 - f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang; atau
 - h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah dan Nasional.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 17....

Pasal 17

- (1) Dalam hal dalam pelaksanaan kerja sama Desa terjadi perselisihan, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 18

- (1) Perselisihan kerja sama antar Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat selaku Pembina.
- (2) Perselisihan kerja sama antar Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada 1 (satu) Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Dalam hal tidak terwujudnya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 19

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 20

Hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan kepada APB Desa masing-masing Desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan pengundangan Bersama ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa...... Ditetapkan di..... pada tanggal KEPALA DESA, KEPALA DESA, ttd ttd (Nama Kepala Desa) (Nama Kepala Desa) Diundangkan di...... pada tanggal SEKRETARIS Desa SEKRETARIS Desa (Nama Sekretaris Desa) (Nama Sekretaris Desa)

Lembaran Desa

TAHUN..... NOMOR

LAMPIRAN....

Lembaran Desa

TAHUN..... NOMOR

	BERSAMA KEPALA DESA KECAMATAN SA KECAMATAN KABUPATEN BOGOR NOMOR : TANGGAL : NOMOR : TANGGAL : SUSUNAN PENGURUS	
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA KECAMATAN DAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BOGOR MASA BAKTI TAHUN		
I. KETUA II. SEKRETARIS III. BENDAHARA	: : :	
1. KOORDINATOR	: ANGAN EKONOMI DAN USAHA BERSAMA: :	
B. BIDANG KEMASYAR 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	PAKATAN: : : 1 2	
	JNAN: : : 1	
1. KOORDINATOR	YAAN MASYARAKAT: :: : 1	
KEPALA DE	ESA, KEPALA DESA,	
(Nama Kepala	a Desa) (Nama Kepala Desa)	

K. CONTOH....

K. CONTOH FORMAT PERJANJIAN BERSAMA:

PERJANJIAN BERSAMA

	ANTARA
	PEMERINTAH DESA KECAMATAN
	DENGAN
	PEMERINTAH DESA KECAMATAN
	TENTANG
	Nomor:
	Nomor:
	Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu , yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:
1. I	NAMA KEPALA DESA : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa , berkedudukan di Desa Kecamatan Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. I	NAMA KEPALA DESA : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, berkedudukan di Desa Kecamatan
seba	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan agai berikut:
	bahwa dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa telah dibentuk Peraturan Bersama Kepala Desa dan Kepala Desa Nomor dan Nomor
1	bahwa upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama, pemerintah, swasta dan masyarakat.
1 1 1	bahwa dalam kawasan konservasi mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus mempunyai fungsi hidrologis bagi kawasan disekitarnya;
]	bahwa pemanfaatan jasa lingkungan air energi air di Balai/Balai Besarbertujuan untuk pengembangan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati serta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi;

e. bahwa....

e. bahwa prinsip pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air air dari dalam kawasan, hendaknya mengikuti kaidah pemanfaatan secara lestari untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat serta menghindari pencemaran lingkungan baik genetika, jenis, maupun ekosistem;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Bersama tentang....., dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I TUJUAN PERJANJIAN

Pasal 1

Tujuan perjanjian ini adalah:

- a. untuk optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan air / energi air air dalam rangka menyediakan kebutuhan air bersih untuk kepentingan masyarakat Desa, Kec...., Kab....., Provinsi....... dengan tetap menjaga dan mendukung kelestarian kawasan
- b. untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. jangka waktu;
- c. berakhirnya perjanjian;
- d. keadaan memaksa; dan
- e. ketentuan lain-lain.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak:

- b. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam rangka perlindungan, pelestarian, dan pengawetan sumber jasa lingkungan air/energi air;

c. memperoleh....

- c. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA untuk melakukan kajian potensi jasa lingkungan air/energi air.
- d. mendapatkan kompensasi dari PIHAK KEDUA khususnya dalam rangka konservasi kawasan sumber jasa lingkungan air/energi air agar tetap terjaga

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan masukan dan arahan teknis dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air di kawasan sumber air/energi air yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- b. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- b. memperoleh dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang bersama;
- c. memanfaatkan masa air/energi air sesuai dengan jumlah yang disepakati dengan PIHAK KESATU; dan
- d. memperoleh bantuan tenaga teknis dari perencanaan pembangunan sarana pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan fasilitas dan sarana pendukungnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air;
- b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
- c. menjaga kelestarian kawasan sumber jasa lingkungan air/energi air melalui kegiatan penanaman/rehabilitasi kawasan;
- d. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan penanaman/rehabilitasi kawasan, pengamanan kawasan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. berpartisipasi aktif melakukan perlindungan, pelestarian, dan pengawetan sumber jasa lingkungan air/energi air;
- f. memelihara sarana pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air;
- g. memelihara sarana pemanfaatan jasa lingkungan air/energi
- h. memelihara kelestarian kawasan dengan tidak menebang pohon, tidak membuat jalan dan kegiatan lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan daerah tangkapan air;
- i. tidak memindahkan dan membuat lokasi baru atau menambah fasilitas bangunan lain tanpa sepengetahuan dan seizin PIHAK KESATU; dan
- j. menanggung biaya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kerja sama ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

BAB V

BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 8

Perjanjian ini berakhir karena:

- a. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
- b. hal-hal lain yang menyebabkan tanah yang menjadi obyek dalam perjanjian ini musnah sehingga tidak dapat berfungsi lagi karena keadaan memaksa (force majeure).

BAB VI

PERUBAHAN DAN/ATAU PEMBATALAN

Pasal 9

- (1) Perubahan perjanjian dapat dilakukan atas dasar persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan:
 - a. berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebelum berakhirnya Perjanjian;
 - b. secara sepihak oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebelum berakhirnya Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya; atau
 - c. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila....

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut ayat (1) tidak tercapai, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk penyelesaian perselisihan yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja atau kegiatan kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini, yaitu:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai, angin puting beliung dan banjir);
 - b. perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan dan gejolak sosial lainnya; dan
 - e. kebakaran, kecuali disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA sendiri dalam melaksanakan pekerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mengakibatkan para pihak mengalami kerugian, salah satu dari para pihak yang mengalami kerugian diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu dari para pihak dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- (3) Dalam hal terjadi terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa dibebankan kepada para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB XI....

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA PIHAK KEDUA

NAMA PIHAK KESATU

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN